PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUPANG
Jl. Jl. Timor Raya, Km. 36 Oelamasi Kupang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 642/21/KEP/BPMP2T/XII/2015
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 FATULEU TENGAH DI DESA OELBITENO KECAMATAN FATULEU TENGAH KABUPATEN KUPANG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor : 600/5747/PPO/2015 Tanggal 02 Desember 2015 tentang Persetujuan Pembukaan dan telah memenuhi syarat serta dianggap layak ditetapkan menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Fatuleu Tengah di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang;

b. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Fatuleu Tengah di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang yang telah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 sampai sekarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kupang;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 006);

12. Peraturan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 702);

13. Peraturan Bupati Kupang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 FATULEU TENGAH DI DESA OELBITENO KECAMATAN FATULEU TENGAH KABUPATEN KUPANG;

KESATU : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Fatuleu Tengah di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi proses belajar mengajar di sekolah tersebut dalam Diktum KESATU;

-KEEMPAT : Keputusan ini akan dicabut apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan peeraturan perundangan – undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 17 Desember 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUPANG,

DRS. JOHANIS MUNAH
Pembina Utama Muda
NIP : 19600116 198802 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
7. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
10. Bupati Kupang di Oelamasi;
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
12. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang di Oelamasi;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
14. Camat Fatuleu Tengah di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUPANG;

NOMOR : 642/21/KEP/BPMP2T/XII/2015

TANGGAL : 17 JUNI 2015

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 FATULEU TENGAH DI DESA OELBITENO KECAMATAN FATULEU TENGAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2015/2016.

KECAMATAN	DESA/KEL	NAMA SEKOLAH	KET
FATULEU TENGAH	OELBITENO	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 FATULEU TENGAH	

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUPANG,

DRS. JOHANIS MUNAH
Pembina Utama Muda
NIP :19600116 198802 1 002